SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR : 09 /Kpts/KPU-Ska-012329574/2014

TENTANG

TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014 DI WILAYAH KOTA SURAKARTA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 85 ayat (4) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu mengatur tanggal dan tempat Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di wilayah Kota Surakarta;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 di wilayah Kota Surakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan kampanye Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan dewan Perwakilan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Pertauran Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1287).

Memperhatikan : 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;

2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 142/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Bulan Bintang Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;

3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 165/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;

4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 92/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;

5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 664/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor : 220/ Kpts/KPU/Tahun 2014;

6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor : 26/Kpts/KPU-Ska-012329574/2013 tanggal 22 Agustus 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

7 Hasil kesepakatan bersama antara Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta dengan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 Tingkat Kota Surakarta pada hari Minggu, 2 Maret 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Kota Surakarta, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini;

KEDUA : Penetapan Tanggal dan Tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA di dasarkan pada pembagian Daerah Pemilihan di wilayah Kota Surakarta;

KETIGA : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Partai Politik peserta Pemilihan Umum tahun 2014;

KEEMPAT Lokasi atau tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 didasarkan atas hasil koordinasi dengan Pemerintah Kota Surakarta.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta
Tanggal : 2 Maret 2014

KETUA,

Ttd.

AGUS SULISTYO, SE, MM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum

LESTARI

Lampiran II : Keputusan KPU Kota Surakarta
Nomor : 89 /Kpts/KPU-Ska.012329574/2014
Tanggal : 2 Maret 2014

TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN
DI WILAYAH KOTA SURAKARTA

NO	DAERAH PEMILIHAN	TEMPAT YANG DAPAT DIGUNAKAN	LUAS (M2)	KAPASITAS (ORANG)
1	2		5	6
1	Kota Surakarta 1	1. Lapangan Sondakan/Sriwaru	10,044	± 5,000
		2. Lapangan Penumping	6,391	± 2,000
		3. Lapangan Karangasem	9,850	± 5,000
		4. Lapangan Jegon (Depan SMP 9)	9,680	± 10,000
2	Kota Surakarta 2	1. Lapangan Banyuanyar	11,850	± 5,000
		2. Lapangan Sumber	7,020	± 5,000
3	Kota Surakarta 3	1. Lapangan Prawit	6,000	± 3,000
		2. Lapangan Cengklik	20,000	± 3,000
4	Kota Surakarta 4	1. Lapangan Sewu	9,000	± 4,000
		2. Lapangan Mojosongo	9,162	± 7,000
5	Kota Surakarta 5	1. Lapangan Alun-Alun Kidul		± 15,000
		2. Lapangan Losari	11,040	± 4,000
		3. Lapangan Kartopuran	8,900	± 3,000
		4. Lapangan Selembaran		± 3,000

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 2 Maret 2014

KETUA,

Ttd.

AGUS SULISTYO, SE, MM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum

LESTARI

Lampiran I : Keputusan KPU Kota Surakarta
Nomor : 09/Kpts/KPU-Ska.012329574/2014
Tanggal : 2 Maret 2014

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014
DI WILAYAH KOTA SURAKARTA

WAKTU PELAKSANAAN	DAERAH PEMILIHAN				
	KS 1	KS 2	KS 3	KS 4	KS 5
1	2	3	4	5	6
15 Maret 2014	**DEKLARASI KAMPANYE DAMAI**				
16 Maret 2014	DEMOKRAT	DEMOKRAT	DEMOKRAT	DEMOKRAT	DEMOKRAT
17 Maret 2014	PBB	PBB	PBB	PBB	PBB
18 Maret 2014	PKS	PKS	PKS	PKS	PKS
19 Maret 2014	NASDEM	PKB	PDIP	GOLKAR	DEMOKRAT
20 Maret 2014	GERINDRA	GERINDRA	GERINDRA	GERINDRA	GERINDRA
21 Maret 2014	HANURA	HANURA	HANURA	HANURA	HANURA
22 Maret 2014	PKB	PKB	PKB	PKB	PKB
23 Maret 2014	PAN	PPP	HANURA	PBB	PKPI
24 Maret 2014	GERINDRA	PKS	NASDEM	DEMOKRAT	PDIP
25 Maret 2014	GOLKAR	GOLKAR	GOLKAR	GOLKAR	GOLKAR
26 Maret 2014	PPP	PPP	PPP	PPP	PPP
27 Maret 2014	NASDEM	NASDEM	NASDEM	NASDEM	NASDEM
28 Maret 2014	GOLKAR	GERINDRA	DEMOKRAT	PKB	HANURA
29 Maret 2014	PPP	PBB	PKPI	PKS	PAN
30 Maret 2014	PKB	PDIP	GOLKAR	NASDEM	GERINDRA
31 Maret 2014	**LIBUR NASIONAL HARI RAYA NYEPI**				
01 April 2014	HANURA	PAN	PBB	PPP	PKS
02 April 2014	PKPI				
03 April 2014	PAN	PAN	PAN	PAN	PAN
04 April 2014	PKPI	PKPI	PKPI	PKPI	PKPI
05 April 2014	PDIP	PDIP	PDIP	PDIP	PDIP

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 2 Maret 2014

KETUA,

Ttd.

AGUS SULISTYO, SE, MM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum

LESTARI